



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Jalan Tanjung Pura No.01 Sejiram 78772

Email : Kec.seberuang@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN SEBERUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

CAMAT SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan pengawas pada Kecamatan Seberuang diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja individu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Seberuang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SEBERUANG TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Indikator Kinerja Individu (IKI) Kecamatan Seberuang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
 - b. mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Seberuang untuk :
- a. Perencanaan Strategis Kecamatan Seberuang;
 - b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran Kecamatan Seberuang;
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Pengukuran kinerja;
 - e. Penyusunan Laporan kinerja;
 - f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 - g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Sejiram
Pada tanggal : 5 Februari 2024

CAMAT SEBERUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU,

FRANSISKUS, S.Sos
Pejabat Tingkat 1
NIP. 19740817 200401 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULLU
NOMOR : 02 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULLU

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN SEBERUANG**

1. Jabatan : Camat
2. Tugas Pokok : Menjalankan kewenangan yang diimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.
3. Fungsi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

NOMOR	SASARAN (KINERJA UTAMA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMUL ASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	Dokumen AKIP	Camat Seberuang
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Camat Seberuang

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN SEBERUANG**

1. Jabatan : Sekretaris Kecamatan
2. Tugas Pokok : Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja Sekretariat;
 - b. mengkoordinasikan Penyusunan Program Kerja Kecamatan;
 - c. pengelolaan Keuangan Kecamatan;
 - d. penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Pengembangan Aparatur, Organisasi Dan Tataaksana Kecamatan;
 - e. pelaksanaan Urusan Ketatatusahaan, Kearsipan, Perpustakaan, Dan Perlengkapan Kecamatan;
 - f. pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan;
 - g. pemantauan, Pengevaluasian Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Sekretariat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Persentase penunjang pemerintahan terselenggara dengan baik	Persentase pelaksanaan tugas urusan penunjang pemerintahan yang disusun sesuai dengan pedoman yang berlaku	SEKCAM

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN SEBERUANG**

1. Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Aparatur
2. Tugas Pokok : Membantu Sekretariat dalam pengelolaan Aparatur dan ketatausahaan Kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Aparatur;
 - b. Penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan;
 - c. Pemberian pelayanan administrasi Kecamatan;
 - d. Pengelolaan administrasi Aparatur Kecamatan;
 - e. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR		SUMBER DATA
1	2	3	4		5
1.	Tertfasilitasnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase tertfasilitasnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah realisasi pelayanan administrasi perkantoran yang tertfasilitasi	target pelayanan administrasi perkantoran yang tertfasilitasi	Subbagian Umum dan Aparatur
				x 100%	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN SEBERUANG**

1. Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Keuangan
2. Tugas Pokok : Membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
 - d. Penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
 - e. Pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
 - f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja.	5 Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Laporan Kinerja meliputi : - Renstra - Renja - RKA - DPA - Perjanjian Kinerja - Rencana Aksi - Indikator Kinerja Utama - LKjIP

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN SEBERUANG

1. Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
2. Tugas Pokok : Melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
 - g. Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
 - j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
 - k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
 - l. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1			Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang terealisasi	
			Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditargetkan	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN SEBERUANG**

1. Jabatan : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
 - e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
 - f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat.;
 - g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR		SUMBER DATA
1	2	3	4		5
		Jumlah desa yang difasilitasi Musrenbangdes	Jumlah realisasi desa yang difasilitasi Musrenbangdes	$\times 100\%$	KASI EKBANG
			Jumlah target desa yang difasilitasi Musrenbangdes		
			Jumlah realisasi laporan pendataan Lembaga ekonomi tingkat desa		
			Jumlah target laporan pendataan Lembaga ekonomi tingkat desa		
			Jumlah realisasi desa yang difasilitasi lomba desa tingkat desa		
			Jumlah target desa yang difasilitasi lomba desa tingkat desa		

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN SEBERUANG**

1. Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Keterliban Umum
2. Tugas Pokok : Melakukan pembinaan ketentraman dan keterliban wilayah.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Keterliban Umum;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan keterliban umum;
 - c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
 - e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketentraman dan keterliban umum;
 - f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Keterliban Umum; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
			<p>Jumlah realisasi desa yang melaksanakan siskamling</p> <p>Jumlah target desa yang melaksanakan siskamling</p> <p>Realisasi Penanganan Bencana</p> <p>Target Penanganan Bencana</p> <p>Jumlah realisasi laporan ketentraman dan keteriban umum</p> <p>Jumlah target laporan ketentraman dan keteriban umum</p>	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
KECAMATAN SEBERUANG**

1. Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
2. Tugas Pokok : Membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan rakyat dan kependudukan wilayah kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan;
 - d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial;
 - e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin;
 - f. pemantauan kegiatan penyeluran antuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit;
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

NOMOR	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PENJELASAN/FORMULASI INDIKATOR		SUMBER DATA
1	2	3	4		5
			<p>Jumlah kegiatan keagamaan dan sosial yang terealisasi</p> <p>Jumlah kegiatan keagamaan dan sosial yang ditargetkan</p> <p>Jumlah laporan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terealisasi</p> <p>Jumlah laporan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditargetkan</p>		